



**PUTUSAN**

Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pnj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 01 Mei 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Termohon**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 04 Agustus 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dengan pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 20 Agustus 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 19 September 2010, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 17. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wates, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 20 September 2010;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Semoi, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir tanggal 14 November 2011;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak Juni Tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan Termohon pamit untuk bekerja namun tidak pernah kembali lagi hingga saat ini dan sudah tidak ada kabarnya lagi;
5. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan kediaman Bersama adalah Termohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari tahu keberadaan Termohon namun tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 17. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu, tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan identitas Termohon untuk disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah. Semula tertulis Siti Kafiah binti Kabul, diubah menjadi Siti Kafiah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon, No: xxx tanggal yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Majelis hakim ditandai dengan (P.1), diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon dengan No: xxx tanggal 19 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 17. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Majelis hakim ditandai dengan (P.2) diberi tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon No: xxx tanggal 20 September 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3) diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor xxx Ds.Wnsari tanggal 8 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Wonosari, Kecamatan Sepaku, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4) diberi tanggal dan diparaf;

**B. Saksi:**

1. Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Sepaku, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir hidup bersama di Kelurahan Semoi, Sepaku;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa pada tahun Termohon pamit kepada Pemohon dan saksi untuk bekerja di Balikpapan;
  - Bahwa setelah kepergian Termohon tersebut hingga saat ini, Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama dan



Pemohon sudah mencari Termohon akan tetapi Termohon tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa selama lima tahun berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi, Termohon tidak pernah mengirim kabar tentang keberadaannya kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sepaku, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir tinggal bersama di Kelurahan Semoi, Kecamatan Sepaku;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak lima tahun lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah. Saksi mengetahui kepergian Termohon saat berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak ada di rumah tersebut, namun saksi tidak mengetahui ke mana Termohon pergi;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, sekitar lima tahun yang lalu, Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, baik untuk mengunjungi Pemohon maupun mengunjungi anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi selayaknya suami istri yang rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan;



Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar jawaban, keterangan ataupun bantahannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah melepaskan hak-haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tersebut, maka atas perkara ini dapat dijatuhkan Putusan tanpa kehadiran Termohon (verstek); seperti halnya praktik peradilan Islam yang tercantum dalam kutipan dari Hadis yang diriwayatkan Ad-Daruqutni dalam Kitab Sunan Ad-Daruqutni Juz 5 Halaman 382 Hadis ke-4492, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ.

*Artinya: "Dari Al Hasan, Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"*

sebagaimana juga telah ditentukan dalam Pasal 149 dan Pasal 150 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangga sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; jo. Pasal 31 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 17. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang dijadikan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah bahwa, sejak Juni Tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan Termohon pamit untuk bekerja namun tidak pernah kembali lagi hingga saat ini dan sudah tidak ada kabarnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka (1), (2) dan (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis tidak serta-merta meyakini kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak yang berperkara, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan di persidangan tersebut, sebagaimana maksud Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَا دَعَى رَجَالٌ أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi,

Halaman 8 dari 17. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*[tanggung jawab] pembuktian ada pada Pemohon, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; jis. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik, maka secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka menurut ketentuan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 menurut Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) dikualifikasikan sebagai akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak Juni 2017 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini;

Halaman 9 dari 17. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah pihak keluarga atau orang dekat Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan telah diperiksa satu persatu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan

Halaman 10 dari 17. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat dan saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 20 September 2010;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di Desa Semoi, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan dikarunai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak Juni 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan Termohon pamit untuk bekerja namun hingga sekarang tidak pernah pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pemohon telah berupaya mencari tahu keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
4. Bahwa selama berpisah rumah maka selama itu pula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memedulikan;
5. Bahwa Pemohon telah dinasihati oleh keluarga dekatnya supaya sabar menunggu kedatangan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Pemohon dan Termohon harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 11 dari 17. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jis. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut: *pertama*, ada hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, suami istri tidak dapat hidup rukun; *ketiga*, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, pernah hidup rukun layaknya suami istri di Desa Semoi, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan telah dikaruniai 1 orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta sejak Juni 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memedulikan, menunjukkan unsur kedua telah terpenuhi, di mana kehidupan suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2017 tanpa alasan yang sah menurut hukum menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi, di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;

Halaman 12 dari 17. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Majelis berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa *mafsadat* yang lebih besar daripada *masalahah*-nya, dan hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Pemohon telah

Halaman 13 dari 17. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetap hati untuk bercerai dengan Termohon, meskipun hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah Al Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya : “Apabila mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

perkara permohonan Cerai Talak Termohon harus tetap memerlukan izin dari Pengadilan Agama Penajam, karena berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 18 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian, sehingga berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sehingga petitum angka (1) dan angka (2) permohonan Pemohon dapat dikabulkan, hal mana selanjutnya Pemohon dapat melakukan ikrar talak sesuai Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI); dengan talak *raj’i* sebagaimana tertulis Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI); dan dilakukan di depan sidang dengan izin Pengadilan Agama Penajam sebagaimana yang tercantum pada Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Penajam akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang untuk itu;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 14 dari 17. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jls. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1443 Hijriyah oleh kami **Daru Halleila, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** dan **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 15 dari 17. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Endang Puji Astuti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ditandatangani oleh

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.**

**Daru Halleila, S.H.**

Hakim Anggota II,

**Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.**

Halaman 16 dari 17. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Endang Puji Astuti, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	600.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00

---

<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>720.000,00</b>
---------------	-----	-------------------

( tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)